



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aslima Alias Ima**
2. Tempat lahir : Boneoge
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Aslima Alias Ima ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Sdr. Muhtar, SH, dkk dari LBH Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 51/Pen.Pid/2021/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-07/Dgl/Enz.2/01/2021 tertanggal 25 Januari 2021 dengan dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ASLIMA Alias IMA pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA sampai dengan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, bertempat di Kelurahan. Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (methamphetamine) “, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas berawal pada bulan Juli tahun 2020 pada saat Terdakwa membujuk suami Terdakwa yang bernama ARIANTO Alias KANDA di Rutan Donggala (di Lapas Palu) Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan IWAN, dari perkenalan tersebut IWAN mengatakan kepada Terdakwa untuk menitip Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya lalu terdakwa memberikan alamat rumah terdakwa kepada iwan;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, IWAN datang kerumah Terdakwa di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala lalu memberikan Narkotika jenis Shabu seberat 2g (dua gram) kepada Terdakwa untuk terdakwa jualkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil lalu Terdakwa menawarkan dan menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang-orang yang sering membeli Narkotika jenis Shabu kepada suami Terdakwa dan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, namun untuk transaksi jual-beli terdakwa lakukan di rumah Terdakwa dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa dan membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menyerahkan uang tunai lalu terdakwa memberikan shabu-shabu kepada orang tersebut;

Bahwa dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual dengan keuntungan yang Terdakwa dapat seluruhnya adalah Rp 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan IWAN di tempat parkir motor Lapas Palu di Palu untuk memberikan uang hasil penjualan shabu-shabu sejumlah Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada IWAN sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkotika tersebut sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa Kemudian pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA IWAN datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Setelah itu Terdakwa membungkus 2 Paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Plastik putih dan kemudian Terdakwa simpan di tanah dan ditutupi dengan kulit kelapa di pinggir pagar belakang rumah Saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita, Tim Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa, dan menemukan sebuah kantong plastik putih yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tepatnya di tanah yang tertutupi kulit kelapa di pagar belakang rumah Saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4140/NNF/X/2020 hari Jumat tanggal 09 bulan Oktober tahun 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1853 gram yang setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I
-------	----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1495 gram milik ASLIMA Alias IMA dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ASLIMA Alias IMA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2020, bertempat di Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti terurai diatas, berawal pada pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA IWAN datang kerumah Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Setelah itu Terdakwa membungkus 2 Paket Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam Plastik putih dan kemudian Terdakwa simpan di tanah dan ditutupi dengan kulit kelapa di pinggir pagar belakang rumah Saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita, Tim Satresnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa, dan menemukan sebuah kantong plastik putih yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tepatnya di tanah yang tertutupi kulit kelapa di pagar belakang rumah Saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4140/NNF/X/2020 hari Jumat tanggal 09 bulan Oktober tahun 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1853 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1495 gram milik ASLIMA Alias IMA dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUH. SAYFUL SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi Terdakwa Aslima Alias Ima menjual shabu-shabu di Boneoge, lalu Saksi beserta rekan-rekan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASLIMA Alias IMA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa ASLIMA Alias IMA sedang berboncengan dengan anaknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah, tidak ditemukan barang bukti. Barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan di belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



jenis shabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang tidak jauh dari rumah terdakwa ASLIMA Alias IMA sesuai informasi dari rekan saksi bahwa shabu tersebut disembunyikan terdakwa ASLIMA Alias IMA di dekat rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA;
- Bahwa Saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA adalah tetangga terdakwa ASLIMA Alias IMA yang rumahnya berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut diakui terdakwa ASLIMA Alias IMA adalah miliknya yang merupakan titipan seseorang yang bernama IWAN dari Tatanga Palu dan menyuruh terdakwa ASLIMA Alias IMA menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ASLIMA Alias IMA, narkoba jenis shabu tersebut tidak akan digunakan oleh Terdakwa, melainkan akan dijual kembali. Terdakwa ASLIMA Alias IMA tidak membelinya barang bukti shabu tersebut, apabila laku baru dibayar kepada saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA alia IMA tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA Alias IMA dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa saat ini saudara IWAN menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa Aslima Alias Ima benar adalah Target Operasi (TO) Kepolisian;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **PARIS TONANG Alias TONANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi Terdakwa Aslima Alias Ima menjual shabu-shabu di Boneoge, lalu Saksi berserta rekan-rekan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASLIMA Alias IMA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa ASLIMA Alias IMA sedang berboncengan dengan anaknya;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah, tidak ditemukan barang bukti, barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I
-------	----	------



belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang tidak jauh dari rumah terdakwa ASLIMA Alias IMA sesuai informasi dari rekan saksi bahwa shabu tersebut disembunyan terdakwa ASLIMA Alias IMA di dekat rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA;
- Bahwa Saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA adalah tetangga terdakwa ASLIMA Alias IMA yang rumahnya berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut diakui terdakwa ASLIMA Alias IMA adalah miliknya yang merupakan titipan seseorang yang bernama IWAN dari Tatanga Palu dan menyuruh terdakwa ASLIMA Alias IMA menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ASLIMA Alias IMA, narkoba jenis shabu tersebut tidak akan digunakan oleh Terdakwa, melainkan akan dijual kembali. Terdakwa ASLIMA Alias IMA tidak membelinya barang bukti shabu tersebut, apabila laku baru dibayar kepada saudara Iwan;
- Bahwa yang menemukan barang bukti adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA alia IMA tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA Alias IMA dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa saat ini saudara IWAN menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa Aslima Alias Ima benar adalah Target Operasi (TO) Kepolisian;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA**, dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASLIMA alias IMA ditangkap dan dilakukan pengeledahan disekitar rumah saksi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan terdakwa ASLIMA alias IMA dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



pengeledahan yang dilakukan Polisi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berbentuk serbuk putih 2 (dua) bungkus didalam plastik kecil;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan Polisi di belakang rumah saksi dipinggir kayu bagian luar terletak ditanah dan ditutupi dengan sampah kulit kelapa kering;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa ASLIMA alias IMA;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA alias IMA memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa ASLIMA alias IMA menjual narkoba jenis shabu-shabu dari cerita tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa ASLIMA alias IMA menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa sering menjual shabu dan suami terdakwa ASLIMA alias IMA juga menjual shabu dan sekarang sedang dipenjara;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA alia IMA tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun menjual shabu;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASLIMA alias IMA ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA dalam perjalanan pulang dari Donggala ke rumah Terdakwa ASLIMA alias IMA di Kelurahan Boneoge bersama keponakan terdakwa bernama AYUNI karena Terdakwa ASLIMA alias IMA melakukan perbuatan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan pengeledahan badan namun polisi tidak menemukan barang bukti apapun sehingga polisi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan juga tidak menemukan apapun. Kemudian polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA dan menemukan barang bukti yang disembunyikan terdakwa ASLIMA alias IMA di belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA dipinggir pagar ditutupi sampah kulit kelapa kering;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I
-------	----	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) sachet kecil berisi shabu;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa ASLIMA alias IMA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari IWAN yang dititip pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Iwan sekitar 2 (dua) bulan sebelum ditangkap. Kenal saat Terdakwa membesuk suami Terdakwa di Lapas Palu. Saat itu Iwan mengatakan ingin menitipkan shabu-shabu untuk dijual;
- Bahwa IWAN sudah 2 (dua) kali menitipkan shabu kepada terdakwa ASLIMA alias IMA untuk dijual kembali. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, IWAN mendatangi terdakwa ASLIMA alias IMA di pondok pengungsi di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan mengantar 2 (dua) gram shabu. Setelah laku terjual, terdakwa ASLIMA alias IMA menyetor uang pada IWAN sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dititipkan lagi, namun belum dibagi dan belum dijual terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Shabu-shabu 2 (dua) gram tersebut terdakwa ASLIMA alias IMA dibagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa ASLIMA alias IMA menjual shabu-shabu tersebut pada warga kelurahan Boneoge yang datang kerumah terdakwa ASLIMA alias IMA;
- Bahwa keuntungan terdakwa ASLIMA alias IMA menjual shabu-shabu tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram atau Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) gram;
- Bahwa 2 (dua) gram shabu-shabu habis dijual terdakwa ASLIMA alias IMA dalam seminggu;
- Bahwa yang kedua kali IWAN menitipkan shabu untuk dijual sebanyak 4 (empat) gram namun belum sempat dijual karena terdakwa ASLIMA alias IMA sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ASLIMA alias IMA menjual shabu pertama kali tahun 2017 sebelum suami terdakwa ASLIMA alias IMA ditangkap;
- Bahwa terdakwa ASLIMA alias IMA tidak memiliki izin untuk menyimpan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menjual shabu;

- Bahwa yang menyimpan barang bukti (shabu) di belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA adalah terdakwa ASLIMA alias IMA;
- Bahwa jika berhasil menjual shabu yang kedua, terdakwa ASLIMA alias IMA akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa perjanjian terdakwa ASLIMA alias IMA dengan IWAN dalam penitipan shabu yang pertama dan kedua adalah sama yaitu terdakwa ASLIMA akan memperoleh keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Iwan saat ini;
- Bahwa terdakwa ASLIMA alias IMA tertarik menjual shabu karena keuntungannya besar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk ADVAN berwarna merah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi Muh. Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Aslima Alias Ima menjual shabu-shabu di Boneoge, lalu saksi Muh. Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang beserta rekan-rekan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASLIMA Alias IMA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa benar saat ditangkap, terdakwa ASLIMA Alias IMA sedang berboncengan dengan ponakannya, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa Aslima Alias Ima, namun tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang tidak jauh dari rumah terdakwa ASLIMA Alias IMA, dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis shabu di belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering;
- Bahwa benar terdakwa Aslima Alias Ima mengakui 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering adalah kepunyaan Terdakwa Aslima Alias Ima yang didapat/dititip dari Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa benar Sdr. IWAN (DPO) sudah 2 (dua) kali menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa ASLIMA alias IMA untuk dijual kembali. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. IWAN mendatangi terdakwa ASLIMA alias IMA di pondok pengungsi di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan mengantar 2 (dua) gram shabu. Setelah laku terjual, terdakwa ASLIMA alias IMA menyetero uang pada IWAN sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dititipkan lagi, namun belum dibagi dan belum dijual, terdakwa Aslima Alias Ima sudah ditangkap;
- Bahwa benar, untuk shabu-shabu yang 2 (dua) gram tersebut terdakwa ASLIMA alias IMA bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa ASLIMA alias IMA jual pada warga kelurahan Boneoge yang datang kerumah terdakwa ASLIMA alias IMA dan habis dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa Aslima Alias Ima diberikan/dititipkan lagi 2 (dua) paket shabu-shabu oleh Sdr. IWAN, yang mana kemudian Terdakwa simpan/sembunyikan di belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering;
- Bahwa benar, Terdakwa Aslima Alias Ima ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita diperjalanan pulang dari Donggala ke rumah Terdakwa/dijalan (4 hari setelah menerima titipan kedua);
- Bahwa benar, perjanjian terdakwa ASLIMA alias IMA dengan sdr. IWAN (DPO) dalam penitipan shabu yang pertama dan kedua adalah sama yaitu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASLIMA akan memperoleh keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;

- Bahwa benar, terdakwa ASLIMA alias IMA tertarik menjual shabu karena keuntungannya besar;
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan test urine pada saat itu dan hasilnya negatif.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*), yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLIMA Alias IMA, telah terbukti melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (methamphetamine) sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASLIMA Alias IMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.
3. Menetapkan Terdakwa ASLIMA Alias IMA agar tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu (metampfetamina) dengan berat netto 4,1495 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk ADVAN berwarna merah;
 (agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam Duplik lisan menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dapat disimpulkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan pertama, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

A.d.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Aslima Alias Ima telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Donggala karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa dalam persidangan Terdakwa Aslima Alias Ima telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain. Bahwa Terdakwa Aslima Alias Ima menyatakan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa Aslima Alias Ima dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar Terdakwa Aslima Alias Ima sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Aslima Alias Ima tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni: bahwa Terdakwa Aslima Alias Ima adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa Aslima Alias Ima tidak memiliki izin menguasai, menyimpan ataupun menjual shabu-shabu dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa Aslima Alias Ima tersebut bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung 'atau'. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa saksi Muh. Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang (Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Aslima Alias Ima menjual shabu-shabu di Boneoge, lalu saksi Muh. Sayful Syukur dan saksi Paris Tonang beserta rekan-rekan Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASLIMA Alias IMA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Bahwa saat ditangkap, terdakwa ASLIMA Alias IMA sedang berboncengan dengan ponakannya, lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa Aslima Alias Ima, namun tidak ditemukan barang bukti, sehingga kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang tidak jauh dari rumah terdakwa ASLIMA Alias IMA, dan ditemukan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis shabu di belakang rumah saksi SONIYA Alias DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering;

Bahwa terdakwa Aslima Alias Ima mengakui 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis shabu yang ditemukan dibelakang rumah saksi SONIYA Alias

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORA Alias MAMA ALIKA yang ditindis dengan sabut kelapa kering adalah milik Terdakwa Aslima Alias Ima yang didapat/dititip dari Sdr. Iwan (DPO), dan benar yang menyimpan shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa Aslima Alias Ima;

Bahwa Sdr. IWAN (DPO) sudah 2 (dua) kali menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa ASLIMA alias IMA untuk dijual kembali. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. IWAN mendatangi terdakwa ASLIMA alias IMA di pondok pengungsi di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan mengantar 2 (dua) gram shabu. Bahwa terdakwa ASLIMA alias IMA membagi 2 (dua) gram shabu-shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa ASLIMA alias IMA jual pada warga kelurahan Boneoge yang datang kerumah terdakwa ASLIMA alias IMA dan habis dalam waktu 2 (dua) minggu;

Bahwa yang kedua, dititipkan lagi hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram, namun belum dibagi dan belum dijual oleh terdakwa Aslima Alias Ima. Bahwa 4 (empat) hari kemudian, yakni pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 12.30 wita Terdakwa Aslima Alias Ima ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa Terdakwa mengakui tertarik menjual shabu-shabu karena keuntungannya besar dan perjanjian terdakwa ASLIMA alias IMA dengan sdr. IWAN (DPO) dalam penitipan shabu yang pertama dan kedua adalah sama yaitu Terdakwa ASLIMA akan memperoleh keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4140/NNF/X/2020 hari Jumat tanggal 09 bulan Oktober tahun 2020, barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 4,1853 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,1495 gram milik Terdakwa Aslima Alias Ima, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa Aslima Alias Ima yang menerima titipan shabu-shabu dari Sdr. Iwan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



dengan tujuan untuk dijual dan dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa Aslima Alias Ima yang dinyatakan negative, maka sub unsur "menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi maka seluruh unsur dari unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Pemufakatan jahat**" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa Aslima Alias Ima sudah 2 (dua) kali dititipkan/diberikan shabu-shabu oleh Sdr. Iwan (DPO), yakni pertama pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekitar pukul 15.00 WITA dengan berat 2 (dua) gram dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram;

Bahwa tujuan Sdr. Iwan (DPO) menitipkan/memberikan shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual, dengan perjanjian terdakwa ASLIMA alias IMA dengan sdr. IWAN (DPO) dalam penitipan shabu yang pertama dan kedua adalah sama yaitu Terdakwa ASLIMA akan memperoleh keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Aslima Alias Ima adalah suatu perbuatan yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan kejahatan Narkotika atau tindak pidana Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat netto 4,1495 gram dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna putih, oleh karena dipakai dalam tindak pidana aquo maka patut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit HP merk ADVAN berwarna merah, oleh karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan HP tersebut digunakan dalam tindak pidana aquo, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk ADVAN berwarna merah, patutlah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa Aslima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya);
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ASLIMA Alias IMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASLIMA ALIAS IMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat netto 4,1495 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kecil berwarna putih;
 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP merk ADVAN berwarna merah;
 Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Aslima
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allannis Cendana,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Aulia Rahman,S.H , Arzan Rashif Rakhwada,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jefrianton, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aulia Rahman,S.H

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Arzan Rashif Rakhwada,S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dgl

Paraf	HK	HA I